



### EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BERJENJANG DI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Mohamad Raihan Prayoga<sup>1</sup>, Diandra Preludio Ramada<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email : [Prayogamohamad15@students.unnes.ac.id](mailto:Prayogamohamad15@students.unnes.ac.id)

#### Abstrak

Sistem Peradilan pidana di Indonesia sendiri telah banyak mengalami banyak perkembangan dalam beberapa dekade terakhir salah satunya ialah muncul konsep Restorative Justice. Lembaga kejaksaan republik Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana telah menerapkan konsep Restorative Justice secara berjenjang sebagai penyelesaian tindak pidana di luar persidangan hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas dari penerapan restorative justice secara berjenjang di kejaksaan. Penelitian ini memakai metode penelitian Yuridis Normatif dengan mengkaji peraturan dan norma hukum yang berlaku sebagai dasarnya. Hasil dari penelitian ini ialah penerapan restorative justice secara berjenjang di kejaksaan dapat dikatakan berjalan secara baik jika dikaji di dalam Dimensi Hukum dan Dimensi sosial.

**Kata Kunci :** Restorative Justice, Kejaksaan, Efektivitas

#### Abstract

*The criminal justice system in Indonesia has undergone many developments in the last few decades, one of the example is the emergence of the concept of Restorative Justice. The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia as part of the criminal justice system has implemented the concept of Restorative Justice in stages as a settlement of criminal acts outside the trial, this may be seen with the issuance of Perja No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. This research examines the effectiveness of the implementation of restorative justice in stages in the prosecutor's office. This research uses the Normative Juridical research method by examining applicable legal regulations and norms as a basis data. The result of this research is that the tiered application of restorative justice in the prosecutor's office may be running well if examined using the Legal Dimension and Social Dimension perspective.*

**Keyword :** Restorative Justice, Prosecution, Effectiveness

#### PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana (SPP) biasa juga disebut sebagai "Criminal Justice System", SPP sendiri dalam beberapa dekade terakhir mengalami perkembangan dengan mulai munculnya konsep Restorative Justice. Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini cenderung mengarah pada tujuan retributif yaitu menekankan keadilan daripada pembalasan (Yulianto et al. 2023), dengan berubahnya KUHP sesuai dengan Undang-undang No 1 tahun 2023 yang mana bertujuan mencari keadilan retributive hal tersebut merupakan sebuah pergeseran paradigma



dari keadilan retributive pada KUHP terdahulu yang mana hanya memikirkan hukuman terhadap pelaku dan mengesampingkan hak dari korban (Adrianto 2023).

Kejaksaan di Indonesia sebagai satu satunya Lembaga yang memiliki wewenang penuntutan, sebagai Lembaga penuntutan Tunggal Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang mengatur mengenai wewenang penuntutan oleh kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia mulai mengadopsi prinsip Restorative Justice dalam beberapa tahun belakang ini hal tersebut sejalan dengan semangat reformasi hukum yang mengedepankan keadilan restorative dan kemanusiaan. Hal ini tercermin dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan inilah yang memberikan landasan hukum bagi Jaksa untuk dapat menghentikan penuntutan di dalam kasus-kasus tertentu dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepentingan korban, dan juga pemulihan hubungan sosial.

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, Dimana Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan retributive, Sedangkan dimasa ini tuntutan Masyarakat mengharapkan terciptanya sebuah restorative, dimana keadilan tersebut ini adalah suatu proses dimana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja secara Bersama untuk memecahkan masalah yang timbul dan bagaimana cara menangani akibatnya baik dimasa ini dan dimasa yang akan datang (Arief and Ambarsari 2018). semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu manifestasi dari perubahan ini adalah penerapan *restorative justice* atau keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, perbaikan diri pelaku, dan harmoni sosial.

Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana, telah aktif mengadopsi prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penanganan perkara. Namun, penerapan *restorative justice* di kejaksaan berbeda dari instansi yang lainnya seperti kepolisian, di kejaksaan sendiri restorative justice dilaksanakan secara berjenjang, Dimana pengambil Keputusan bahwa perkara tersebut dapat di laksanakan restorative justice atau tidak hanya bisa diputuskan oleh jaksa agung yang berarti bahwa kewenangan dari jaksa hanya sebatas mengajukan perkara tersebut di setiap jenjang kejaksaan baik itu kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi dan berakhir di kejaksaan agung republik Indonesia.

Pada penelitian terdahulu sejauh ini terhadap restorative justice di kejaksaan republik indonesia hanya sebatas berfokus pada akibat hukum penerapan restorative justice di kejaksaan saja, seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Naufal Hibatullah, Elis Rusmiati, dan Agus Takariawan, dengan judul penelitian "Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika" (Hibatullah, Rusmiati, and Takariawan 2024), Sedangkan dalam penelitian ini akan lebih berfokus tentang bagaimana efektivitas dari pelaksanaan retributive justice secara berjenjang



di kejaksaan republik Indonesia baik secara mekanisme dan pemenuhan tujuan dari restorative tersebut. Dalam penelitian ini

Dalam penelitian ini Penerapan dari *restorative justice* yang berjenjang ini memunculkan perspektif terkait mengapa kejaksaan republik indonesia memilih menerapkan *restorative justice* secara berjenjang dengan mengkaji peraturan yang berlaku dan melihat perspektif secara hukum untuk melihat apakah penerapan dari restorative justie secara berjenjang efektif dalam mencapai tujuan keadilan restorative yang ingin dicapai di dalam sistem peradilan pidana.

Hal tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam rasionalitas, efektivitas, dari penerapan *restorative justice* berjenjang di kejaksaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihian di Indonesia.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, Dimana penelitian ini dilakukan dengan merujuk dan berlandaskan pada norma-norma serta kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, serta sumber-sumber literatur lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Zainuddin and Karina 2023).

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip restorative justice dalam di dalam kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme dan prosedur Restorative Justice Berjenjang Kejaksaan

Pada tahun 2012 empat Lembaga di Indonesia membuat note kesepakatan yakni Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menghasilkan nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor B/39/X/2012 (Kristanto 2022). Nota kesepakatan Bersama tersebutlah yang menjadi dasar lahirnya Prinsip Restorative Justice di Indonesia dengan dasar Hukum tersebutlah terbitlah beberapa peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana berdasarkan Restorative Justice di antaranya ialah:

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian No SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice di dalam Penyelesaian Perkara Pidana
2. Peraturan Kepala Kepolisian No 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan Tindak Pidana
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice



4. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Restorative Justice

Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang biasanya disebut Perja No. 15 Tahun 2020, di dalamnya dijelaskan bahwa keadilan restorative sebuah keadilan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus pidana. Dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, terlihat bahwa fokus utama adalah pada pencapaian kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, serta pengakuan hukum terhadap kesepakatan tersebut sebagai suatu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum (Kristanto 2022). Melalui Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi sebuah kemajuan yang signifikan di dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Dimana dengan berlakunya peraturan tersebut memberikan wewenang kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk dapat menghentikan sebuah kasus yang dinilainnya tepat untuk diselesaikan melalui jalur non peradilan tetapi dengan penekanan kepada perdamaian & rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan keluarga yang terdampak, dalam Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 menjadi sebuah panduan tentang pelaksanaan dari Proses Restorative Justice (Gani Hamaminata 2023).

Berdasarkan oleh Peraturan Jaksa Agung RI No 15 Tahun 2020 terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan Restorative Justice diantaranya ialah:

1. Pelaku baru pertama kali melakukan tindak Pidana
2. Kerugian dibawah Rp 2.500.000
3. Tindak Pidana hanya diancam dengan pidana atau diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 Tahun
4. Terdapat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban (Leo and Sinaga 2023)

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan Restorative Justice bermula pada pelimpahan perkara ke Kejaksaan Negeri lalu Jaksa menimbang apakah kasus Tindak Pidana tersebut memenuhi unsur unsur untuk dapat dilakukan Restorative Justice dan ketika menurut jaksa kasus tersebut dapat dilakukan Restorative Justice maka Jaksa akan melakukan :

1. Dialog antara korban, pelaku, keluarga, dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal.
2. Mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak.
3. Memastikan keadilan bagi semua pihak tanpa mengabaikan prinsip hukum yang berlaku.
4. Setelah dialog mencapai kesepakatan maka akan dibuatkan surat kesepakatan damai antara Korban, Pelaku, Keluarga, dan Komunitas Masyarakat.
5. Setelah tercapainya kesepakatan damai Kejari akan mengajukan Permohonan Restorative Justice Ketika semua syarat syarat telah terpenuhi ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum.



1. Ketika Permohonan Restorative Justice sudah memenuhi semua syarat syarat setelah dikaji oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum maka Jaksa Agung Muda Pidana Umum akan mengeluarkan Surat ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).

Mekanisme restorative justice di kejaksaan merupakan pendekatan inovatif dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban dengan cara yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih menekankan pada hukuman bagi pelaku, restorative justice berusaha untuk menciptakan keadilan yang lebih holistik, di mana semua pihak yang terlibat dapat berpartisipasi dalam proses penyelesaian. Dalam konteks ini, jaksa berperan sebagai fasilitator yang membantu memediasi dialog antara korban dan pelaku, serta memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan adil dan transparan.

Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Jaksa agung No 15 Tahun 2020 setelah tercapainya kesepakatan Damai maka Jaksa Penuntut Umum harus melampirkan Berita Acara Kesepakatan Perdamaian dan juga memberikan nota pendapat kepada Kepala Kejaksaan Negeri, Setelah diterima Oleh Kepala Kejaksaan Negeri maka Langkah selanjutnya ialah Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan Persetujuan pengertian Penuntutan berdasarkan Restorative Justice Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, Dimana Kepala Kejaksaan Negeri memiliki 1 hari untuk mengajukan Persetujuan Penghentian Penuntutan paling lama sehari setelah kesepakatan tercapai. Lalu setelah menerima permohonan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice Kepala Kejaksaan Tinggi memiliki waktu selambat-lambatnya 3 hari setelah permohonan diterima, permohonan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Jaksa Agung oleh Kepala Kejaksaan tinggi dalam hal ini untuk menerima atau menolak. Ketika Permohonan restorative Justice diterima maka Kepala Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pengertian Penuntutan paling lambat 2 hari setelah diterimanya Permohonan Restorative justice, dan jika Permohonan Penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice ditolak maka Penuntut umum akan melimpahkan berkas perkara ke meja Persidangan.

### **B. Efektivitas penerapan *restorative justice* di Kejaksaan dalam mencapai tujuan keadilan restorative**

Di dalam penerapan restorative Justice sendiri di terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya yaitu substansi Hukum dan Struktur Hukum (Amus, Andi Zainal Akhirin; Rahman, Sufirman; Razak 2024). Dan menurut dari teori Lawrence Friedman sistem hukum sendiri terdiri dari Legal Structure (struktur Hukum), legal substance (substansi Hukum), dan legal culture (budaya Hukum), Substansi hukum sendiri mengenai Restorative justice saat ini telah diatur di dalam Lembaga Lembaga penegak hukum di antaranya di tahap penyidikan yang telah di atur oleh kepolisian republik Indonesia melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021, lalu di Tingkat penuntutan telah di atur oleh Perja No 15 Tahun 2020, dan di tahap peradilan diatur oleh mahkamah agung melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.



Sedangkan untuk faktor Struktur Hukum yang terdiri dari para penegak Hukum yaitu Kepolisian, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum, dan apparat lainnya yang berwenang. Di Kejaksaan sendiri dengan Perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana menjadi aturan pelaksana terhadap ketentuan pasal 140 KUHAP Ayat 2 yang berbunyi "penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum" yang mana Restorative Justice sendiri sebagai salah satu implementasi secara nyata ditutup demi hukum, ditambah juga saat ini para jaksa harus mengubah paradigma yang selalu tertanam yaitu Terdakwa melawan negara, saat ini para jaksa dituntut untuk memperhatikan juga kerugian yang timbul dan diterima oleh korban. Dengan paradigma baru ini menciptakan tuntutan baru untuk kejaksaan di dalam menyiapkan sumber daya manusia yaitu para Jaksa yang mumpuni, Dimana sesuai dengan arahan dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin bahwa restorative Justice bisa menjadi alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan, Kejaksaan sendiri melalui badan pelatihan dan Pendidikan kejaksaan republik indonesia sudah mulai melaksanakan berbagai Bimtek di setiap Kejaksaan yang membahas mengenai Restorative Justice yang mana kejaksaan berharap Para Jaksanya bisa menjadi mediator yang baik di dalam mediasi agar dapat terjadinya Keadilan Restoratif.

Legal culture sendiri memainkan peran penting dalam efektivitas penerapan restorative justice di kejaksaan. Budaya hukum mencakup nilai, norma, dan keyakinan masyarakat terhadap sistem hukum, yang dapat mempengaruhi sikap jaksa dan masyarakat terhadap pendekatan restorative justice (Rahmawati and Faozi 2023) . Jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang keadilan restoratif dan mendukungnya, jaksa akan lebih termotivasi untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam penanganan kasus. Sebaliknya, jika budaya hukum cenderung mengedepankan hukuman retributif, penerapan restorative justice bisa terhambat.

Selain itu, pelatihan dan pemahaman jaksa sendiri tentang restorative justice juga dipengaruhi oleh budaya hukum, Jaksa yang sudah terbiasa dengan pendekatan konvensional mungkin akan mengalami kesulitan beradaptasi dengan metode yang lebih kolaboratif dan rehabilitatif. Oleh karena itulah, mengapa pentingnya untuk membangun kesadaran dan pendidikan tentang restorative justice itu sendiri di kalangan penegak hukum dan masyarakat agar implementasi di lapangan lebih efektif. Dengan demikian legal culture yang mendukung dapat meningkatkan efektivitas restorative justice, sementara apabila budaya hukum yang bertolak belakang dapat menjadi penghalang di dalam penerapan Restorative justice.

Terdapat beberapa faktor yang lain selain substansi hukum dan struktur hukum sendiri efektivitas dari penerapan restorative justice yaitu faktor budaya dan Masyarakat (Risnaeni; Razak, Askari; Arsyad 2024), faktor faktor tersebut dapat mempengaruhi efektivitas dari penerapan restorative justice di dalam dimensi sosial.

1. Faktor budaya



Faktor budaya yang hidup dan berkembang di Masyarakat kita Dimana Masyarakat kita sangat menjunjung tinggi nilai budi luhur pekerti, Faktor budaya sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan restorative justice. Nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dapat menentukan seberapa baik proses ini diterima dan dilaksanakan. Di masyarakat yang menjunjung tinggi musyawarah dan gotong royong, restorative justice cenderung lebih berhasil. Dalam konteks ini, orang-orang lebih terbuka untuk terlibat dalam dialog antara korban dan pelaku, sehingga memungkinkan pemulihan hubungan dan penyelesaian yang saling menguntungkan.

Namun, di budaya yang lebih mengutamakan individualisme atau hukuman sebagai bentuk keadilan, penerapan restorative justice bisa menghadapi banyak tantangan. Masyarakat mungkin lebih memilih hukuman sebagai solusi utama, sehingga mengabaikan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan. Selain itu, stigma sosial terhadap pelaku kejahatan dapat menghalangi proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks budaya setempat saat menerapkan restorative justice. Pendekatan yang peka terhadap budaya lokal dapat meningkatkan partisipasi, membangun kepercayaan, dan menciptakan hasil yang lebih baik bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.

## 2. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas penerapan restorative justice. Pertama, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan restoratif sangat penting. Jika masyarakat memahami manfaat dari pendekatan ini, mereka akan lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam prosesnya. Misalnya, dukungan dari komunitas dapat mendorong korban dan pelaku untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif.

Kedua, struktur sosial dan hubungan antarindividu dalam masyarakat juga berperan. Di masyarakat yang memiliki ikatan sosial yang kuat, seperti komunitas kecil atau desa, proses restorative justice cenderung lebih efektif. Hubungan yang baik antara anggota masyarakat dapat memfasilitasi komunikasi dan mediasi, sehingga memudahkan penyelesaian konflik. Namun, di masyarakat yang terfragmentasi atau memiliki tingkat kepercayaan yang rendah, penerapan restorative justice bisa menjadi sulit. Stigma terhadap pelaku kejahatan dan ketidakpercayaan terhadap proses hukum dapat menghalangi partisipasi. Selain itu, norma-norma sosial yang mengutamakan hukuman daripada rehabilitasi dapat menghambat penerimaan restorative justice. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses edukasi dan membangun kepercayaan agar restorative justice dapat diterapkan dengan efektif.

Dari perspektif dimensi hukum yaitu dari Legal structure, legal substans, dan legal culture penerapan restorative justice di kejaksaan sudah dapat dikatakan berhasil hal tersebut dapat dilihat dengan legal substance yaitu dengan terbitnya Perja No 15 Tahun 2020, dan untuk legal structure sendiri kejaksaan telah melakukan bimtek untuk melatih para jaksa sebagai mediator dalam restrotative justice, dan untuk legal culture sendiri jaksa dan Masyarakat



sudah mulai menerima konsep restorative justice itu sendiri. Sedangkan dari perspektif Dimensi sosial restorative justice sendiri telah sesuai dan pas dikarenakan sesuai dengan nilai luhur dari masyarakat Indonesia sendiri yang senang bergotong royong dan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat maka konsep restorative justice sebenarnya sudah hidup dari dulu di dalam Masyarakat Indonesia dalam konteks tradisional.

### KESIMPULAN

Restorative Justice di Indonesia merupakan sebuah konsep baru di dalam penyelesaian tindak pidana di luar persidangan, Restorative Justice sendiri merupakan perwujudan dari pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia mengimplementasikan Restorative Justice dengan sistem berjengang pada Perja No 15 Tahun 2020, yang mana Keputusan akhir apakah tindak pidana tersebut dapat dilaksanakan Restorative justice atau tidak bukan berada pada tangan Jaksa penuntut umum melainkan diputuskan langsung oleh Jaksa Agung.

Efektivitas dari penerapan Restorative justice sendiri terutama di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia sudah terimplementasi dengan cukup baik Dimana kejaksaan melakukan perubahan paradigma hukum yang semula bertujuan mencari keadilan retributive yaitu berusaha membalas apa yang telah dilakukan oleh pelaku berubah menjadi mencari keadilan restorative yang mana bertujuan untuk pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi. Indikator keefektivitas penerapan restorative justice di kejaksaan dapat dilihat kacamata dimensi hukum dan sosial yang mana dari kedua perspektif tersebut sudah terpenuhi secara baik dan juga pas untuk dapat diimplementasikan.

### SARAN

1. Perlunya perbaikan peraturan terkait restorative justice yang berjengang di kejaksaan untuk dapat menciptakan asas peradilan yang cepat dengan memberikan kewenangan untuk memutuskan sebuah kasus dapat dilakukan Restorative Justice hanya oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak perlu campur tangan lebih oleh Jaksa Agung.
2. Perlunya sosialisasi lebih lanjut kepada Masyarakat terkait restorative justice sendiri untuk meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat terkait penyelesaian tindak pidana di luar persidangan.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Iwan. 2023. "Konsep Penerapan Restoratif Justice Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Pasal-Pasal KUHP Baru." *Janaloka* 02(2):256–66.
- Amus, Andi Zainal Akhirin; Rahman, Sufirman; Razak, Askari. 2024. "Efektivitas Implementasi Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Bone Dalam Penanganan Kasus Pidana." 5:748–64.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10(2):173. doi: 10.31602/al-adl.v10i2.1362.
- Gani Hamaminata. 2023. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Vol. 2.
- Hibatullah, Muhamad Naufal, Elis Rusmiati, and Agus Takariawan. 2024. "Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." 7(193):131–50. doi: 10.33474/yur.v7i1.20965.
- Kristanto, Andri. 2022. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." 7(1):180–93.
- Leo, Topan, and Rika Sinaga. 2023. "Pelaksanaan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Palembang." *Law Dewantara* 3(1):44–57.
- Rahmawati, Lilis, and Safik Faozi. 2023. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Semarang." 6(1):681–91.
- Risnaeni; Razak, Askari; Arsyad, Nasrullah. 2024. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Terhadap Tindak Pidana Pencurian." 5:1352–64.
- Yulianto, Taufiq, Staf Pengajar, Jurusan Teknik, Elektro Politeknik, Negeri Semarang, and JI Sudarto. 2023. "Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." 19(2):154–59.
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. 2023. "USE OF NORMATIVE JURIDICAL METHODS IN PROVING THE TRUTH IN LEGAL RESEARCH." 2(2):114–23.